PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	Nomor SOP	37 Tahun 2026
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Camat Kecamatan Menteng, Nurhelmi Savitri NIP. 197310241992032002
KECAMATAN MENTENG	Judul SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2005 4. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2025	1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi; b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar Melalui E-Office (Ditandatangani Oleh Camat) 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk Sampai Dengan Tingkat SKPD/ UKPD/ CTU 3. SOP Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1. Formulir keberatan publik 2. Surat keberatan informasi publik 3. Daftar Informasi Publik (DIP) 4. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen kegiatan 2. Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUJIAN KONSEKUENSI KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu (*menit*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan kajian informasi/ dokumen				I. Informasi/Dokumen 2. Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahun sebelumnya	300	Hasil Kajian Informasi/Dokumen	
2	Mengusulkan hasil kajian informasi/dokumen untuk diuji konsekuensi				Hasil Kajian Informasi/Dokumen	15	Usulan Informasi/Dokumen yang Diuji Konsekuensi	
3	Melakukan uji konsekuensi bersama sama dengan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan terhadap usulan hasil kajian Informasi PPID Pelaksana				Usulan Informasi/Dokumen yang Diuji Konsekuensi	600	1. Nota Dinas 2. Berita Acara Hasil Pengujian Konsekuensi	Uji konsekuensi dilakukan berdasarkan Dasar hukum Pengecualian Informasi Publik
4	Memberikan persetujuan terhadap berita acara hasil pengujian konsekuensi dan menugaskan PPID Pelaksana untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ya		tidak	1. Nota Dinas 2. Berita Acara Hasil Pengujian Konsekuensi	600	1. Disposisi 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi	
5	menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyerahkan daftar informasi yang dikecualikan ke PPID Utama				1. Disposisi 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi	30	Berita Acara Klasifikasi Informas	
6	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai berita acara hasil pengujian konsekuensi				Berita Acara Klasifikasi Informasi	900	Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
7	Mendokumentasikan dan menyampaikan Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Pelaksana				Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	30	Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
	TOTAL WAKTU					2475		

Camat Kecamatan Menteng,

Nurhelmi Savitri

NIP. 197310241992032002